



PUTUSAN

NOMOR 364/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. JATIM PERKASA LINES, berkedudukan di Jl. Darmo Permai III, Ruko Bavarian Village Kav. N, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. MOH. MA'RUF, S.H., M.H., SUDARTO, S.H., M.H., RAMADHANI, S.H., SOVIATULLAELI, S.H., NINING EKA W H, S.HI., M.H., Para Advokat dan Para Konsultan Hukum pada kantor "MA'RUF SYAH & PARTNERS (MSP)" LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Pagesangan Baru 6/2 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021 selanjutnya sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Melawan:

1. PT.ARAYA, dahulu berkedudukan hukum di Kantor Pusat Jl. Doktor Mohammad Hatta Nomor 64, Kel. Baru, Kec. Baolan, Toli – toli, Sulawesi Tengah, cq. Kantor Cabang Jl. Raya Osowilangun No. 9 Blok A17 Surabaya – Jawa Timur dan untuk saat ini tidak diketahui alamat maupun keberadaannya, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. RUDI (RUDI TAN), beralamat di Jl. Dr. Moh. Hatta No. 229, Kel/Ds. Baru, Kec. Baolan, Toli – toli, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Mei 2021 Nomor 364/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Februari 2021 Nomor 917/Pdt.G/2020/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 917/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah sepakat secara lisan melakukan kerjasama sewa Pakai Kapal Laut, dan setelah adanya kesepakatan secara lisan tersebut, Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk melakukan kerjasama tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis dengan menggunakan nama perusahaan Tergugat II yaitu PT. ARAYA (Tergugat I). Bahwa dalam Perusahaan tersebut Tergugat II adalah selaku Direktur Utama PT. Araya (Tergugat I) sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 Tanggal 23 Maret 2006.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan Perjanjian tentang Kesepakatan Kerjasama Pakai Kapal Laut sebagaimana dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
3. Bahwa dalam kesepakatan kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut tersebut Para Tergugat dengan Penggugat telah sepakat untuk biaya Sewa Kapal sebagai berikut :
 - a. Untuk biaya Sewa Pakai dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per bulan diluar dari



biaya PPn dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2020.

- b. Untuk biaya Sewa Pakai dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) per bulan diluar dari biaya PPn dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2020.

Bahwa apabila ditotalkan dari kedua Perjanjian Kesepakatan Kerjasama sewa Pakai kapal tersebut di atas, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar biaya sewa pakai kapal dengan keseluruhan total pembayaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) per bulan.

4. Bahwa pada awalnya Penggugat telah menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian, namun untuk pembayaran per bulan Februari – Juli 2020 Penggugat belum menerima pembayaran dari Para Tergugat.
5. Bahwa sebelum Penggugat menerima surat keputusan secara sepihak dari Tergugat I, antara Penggugat dengan Tergugat II melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan kedua Perjanjian tentang Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut tersebut. Namun dalam pembicaraan tersebut Tergugat II tidak dapat mengambil keputusan secara langsung dikarenakan harus dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarganya.
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Penggugat menerima surat tertanggal 17 Maret 2020 dari Tergugat I yang berisi mengenai Pemutusan Sewa secara Sepihak dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam surat tertanggal 17 Maret 2020.
7. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat dari Tergugat I sebagaimana dalam Posita angka 6 di atas, Penggugat berusaha untuk menghubungi Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat hanya



menjanjikan saja kepada Penggugat untuk bertemu. Penggugat juga berusaha untuk menghubungi melalui telepon akan tetapi telepon dari Penggugat tidak pernah direspon oleh Para Tergugat.

8. Bahwa setelah Penggugat cermati Perjanjian tentang Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut sebagaimana dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019. Alasan - alasan yang disebutkan Tergugat I dalam surat tertanggal 17 Maret 2020 adalah alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan.
9. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 alasan pemutusan sewa secara sepihak telah diatur pada pasal dan diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 Ayat (2) Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang menyebutkan: "Pemilik kapal menjamin bahwa tidak ada perusahaan atau pihak lain manapun yang memiliki hak yang sama baik sebagian atau seluruhnya atas kapal yang dimaksud. Jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atas jaminan kapal tersebut, maka penyewa kapal dapat memutuskan perjanjian ini dan segala kerugian yang timbul menjadi tanggungan pemilik kapal".
 - b. Pasal 5 Ayat (2) Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang menyebutkan: "Pemilik kapal menjamin bahwa tidak ada perusahaan atau pihak lain manapun yang memiliki hak yang sama baik sebagian atau seluruhnya atas



kapal yang dimaksud. Jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atas jaminan kapal tersebut, maka penyewa kapal dapat memutuskan perjanjian ini dan segala kerugian yang timbul menjadi tanggungan pemilik kapal”.

10. Bahwa berdasarkan Pasal yang disebutkan pada posita angka 9 huruf a-b di atas, Pemutusan Sewa secara sepihak dapat dibenarkan apabila Kapal yang disewa oleh Para Tergugat ternyata bukan Kapal milik Penggugat. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 BW/KUHPerdata perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku mengikat seperti Undang - undang bagi para pembuatnya. Oleh sebab itu Pemutusan Sewa secara Sepihak yang dilakukan Tergugat I tidak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan Perjanjian yang sudah disepakati.

11. Bahwa mengingat Pemutusan secara sepihak yang dilakukan Tergugat I tidak sah dan tidak memiliki landasan hukum, maka Para Tergugat tetap berkewajiban membayar biaya Sewa per bulan Februari - Juli 2020 sebagaimana dengan kedua Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut tersebut di atas dengan total pembayaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Per bulan dan melanjutkan Sewa Pakai Kapal laut serta membayar biaya sewanya sampai dengan berakhirnya masa sewa sebagaimana yang disepakati dalam kedua perjanjian.

12. Bahwa perbuatan Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian atau kesepakatan sebagaimana di atas, merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

13. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 11 Tentang Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menyelesaikan



perselisihan akan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di Pengadilan Negeri, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I sepakat memilih untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Surabaya.

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara a quo Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan sita jaminan berupa barang tidak bergerak milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak sebagai berikut :

- 1) Tanah dan Bangunan Milik Para Tergugat yang beralamat di Jl. Dr. Moh. Hatta No. 229, Rt/Rw. 11/11, Kel/Ds. Baru, Kec. Baolan, Kab. Toli – toli, Prov. Sulawesi Tengah.
- 2) Tanah dan Bangunan Milik Para Tergugat yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kab. Toli – toli, Prov. Sulawesi Tengah.
- 3) Tanah dan Bangunan Milik Para Tergugat yang beralamat di Jl. Veteran Kabinuang, Kab. Toli – Toli, Prov. Sulawesi Tengah.

15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah beberapa kali melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan atau perjanjian untuk :

- a. Memenuhi Prestasi Tergugat I Sebagaimana pada Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- b. Pemutusan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 secara sepihak kepada Penggugat ;



Adalah sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil ;

16. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, nyata - nyata perbuatan Tergugat I merupakan Perbuatan Wanprestasi yang telah menyebabkan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Rangkaian perbuatan Tergugat I telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil dengan uraian sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil

Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I, maka Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) per bulan sampai dengan bulan Juli 2020 yaitu selama 6 bulan.

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat dirugikan secara materiil karena Para Tergugat telah mengingkari kesepakatan, tidak membayar biaya sewa pakai kapal per bulan Februari – Juli 2020 kepada Penggugat. Maka hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil yaitu Penggugat tidak mendapatkan haknya menerima pembayaran biaya sewa pakai kapal sebagaimana dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019. Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- Pembayaran Biaya Sewa Pakai Kapal Per Bulan Februari – Juli 2020 sebagaimana dengan kedua perjanjian kesepakatan kerjasama sewa pakai kapal tersebut di atas dengan total pembayaran sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) per bulan x 6 bulan = menjadi total keseluruhan yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada



Penggugat sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

b) Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat dirugikan secara immateriil karena wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat. Akibat pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Tergugat I, Penggugat merasa itikad baik dan komitmennya untuk melaksanakan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dipermainkan atau diabaikan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu menurut Penggugat, perlakuan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian secara immateriil bagi Penggugat. Atas dasar tersebut, maka Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

JADI APABILA DITOTAL SECARA KESELURUHAN DARI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT ADALAH SEBESAR RP. 10.700.000.000,- (SEPULUH MILYAR TUJUH RATUS JUTA RUPIAH);

Bahwa berdasarkan alasan, dalil dan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.
3. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No :



169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat dan Tergugat I.

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tetap melanjutkan Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat:

- a. Kerugian materiil :

Membayar Biaya Sewa Per Bulan Februari –Juli 2020 sebagaimana dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No : 169-1/JPL-SUB/X/2019, No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal laut No : 169-2/JPL-SUB/X/2019, No : 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.700.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;

- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

TOTAL SECARA KESELURUHAN DARI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT ADALAH SEBESAR RP. 10.700.000.000,- (SEPULUH MILYAR TUJUH RATUS JUTA RUPIAH);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak sebagai berikut :

- 1) Tanah dan Bangunan Milik Para Tergugat yang beralamat di Jl. Dr. Moh. Hatta No. 229, Rt/Rw. 11/11, Kel/Ds. Baru, Kec. Baolan, Kab. Toli – toli, Prov. Sulawesi Tengah.



- 2) Tanah dan Bangunan Milik Para Tergugat yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim, Kab. Toli – toli, Prov. Sulawesi Tengah.
- 3) Tanah dan Bangunan Milik Para Tergugat yang beralamat di Jl. Veteran Kabinuang, Kab. Toli – Toli, Prov. Sulawesi Tengah.
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Februari 2021 Nomor 917/Pdt.G/2020/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima secara verstek;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 911.500,- (Sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 kepada Tergugat I telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 kepada Tergugat II telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut;
3. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021



Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Februari 2021 Nomor 917/Pdt.G/2020/PN. Sby tersebut;

4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 masing-masing kepada Terbanding I dan kepada Terbanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Memori Banding tertanggal 30 Maret 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 April 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Terbanding II;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Maret 2021 kepada Terbanding I dan Terbanding II, tanggal 26 Maret 2021 kepada Pembanding secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan tentang keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Februari 2021 Nomor 917/Pdt.G/2020/PN Sby yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 917/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 22 Februari 2021;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

MENGADILI SENDIRI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat / Para Terbanding melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No 169-1/JPL-SUB/X/2019 No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No 169-2/JPL-SUB/X/2019 No 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat I / Terbanding I;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat / Para Terbanding untuk tetap melanjutkan Perjanjian antara Penggugat / Pembanding dengan Para Tergugat / Para Terbanding sebagaimana dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No 169-1/JPL-SUB/X/2019 No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No 169-2/JPL-SUB/X/2019 No 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar kerugian kepada Penggugat / Pembanding;

a) Kerugian materiil:

Membayar biaya sewa per bulan Februari – Maret 2020 sebagaimana dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No 169-1/JPL-SUB/X/2019 No : 001/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Sewa Pakai Kapal Laut No 169-2/JPL-SUB/X/2019 No 002/AR-TL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp 8.550.000.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat / Pembanding;



b) Kerugian Immateriil sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Total secara keseluruhan dari kerugian materil dan immaterial Penggugat / Pembanding adalah sebesar Rp 13.550.000.000 (tiga belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat / Para Terbanding yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak sebagai berikut;

- 1) Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat / Para Terbanding yang beralamat di Jl Dr Moh Hatta Rt/Rw 11/11 atau di Jl Dr Moh Hatta No 229 Kel/Ds Baru Kec Baolan Kab Toli-Toli Prov Sulawesi Tengah.
- 2) Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat / Para Terbanding yang beralamat di Jl KH Wahid Hasyim Kab Toli-Toli Prov Sulawesi Tengah.
- 3) Tanah dan Bangunan (Toko Galaxy) milik Para Tergugat / Para Terbanding yang beralamat di Jl Veteran Kabinuang Kab Toli-Toli Prov Sulawesi Tengah.

7. Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Februari 2021 Nomor 917/Pdt.G/2020/PN Sby serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang telah diajukan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan juga telah mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Tergugat beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan telah dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Februari 2021 Nomor 917/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 917/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 22 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **18 Juni 2021** oleh kami **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H., M.H.**, dan **Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, selaku para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari **Senin** tanggal **21 Juni 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mulyani, S.H., M.H

Achmad Subaidi, SH., M.H

Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M

Perincian biaya Banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp.130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)